



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2116/2023  
TENTANG  
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS  
MASYARAKAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, telah ditetapkan menjadi strategi nasional pembangunan sanitasi;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- c. bahwa terdapat kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2023 yang selanjutnya disebut sebagai *STBM Award* dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima *STBM Award* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:
- a. *STBM Award* kategori Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pratama;
  - b. *STBM Award* kategori Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Madya;
  - c. *STBM Award* kategori Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Paripurna; dan
  - d. Provinsi *Stop Buang Air Besar Sembarangan* (SBS).
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Bupati/Walikota penerima penganugerahan tanda penghargaan; dan
3. Gubernur penerima penganugerahan penganugerahan tanda penghargaan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2116/2023  
TENTANG  
PENGANUGERAHAN TANDA  
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL  
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2023

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL  
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2023

A. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PRATAMA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR	PRATAMA TERBAIK I
2.	KABUPATEN WONOSOBO	JAWA TENGAH	PRATAMA TERBAIK II
3.	KOTA TANGERANG SELATAN	BANTEN	PRATAMA TERBAIK III
4.	KOTA SABANG	ACEH	PRATAMA
5.	KOTA DENPASAR	BALI	PRATAMA
6.	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	PRATAMA
7.	KABUPATEN PANGANDARAN	JAWA BARAT	PRATAMA
8.	KOTA BANJAR	JAWA BARAT	PRATAMA
9.	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	PRATAMA
10.	KABUPATEN BANJARNEGARA	JAWA TENGAH	PRATAMA
11.	KOTA PEKALONGAN	JAWA TENGAH	PRATAMA
12.	KABUPATEN BONDOWOSO	JAWA TIMUR	PRATAMA
13.	KABUPATEN JOMBANG	JAWA TIMUR	PRATAMA
14.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	PAPUA	PRATAMA
15.	KABUPATEN TORAJA UTARA	SULAWESI SELATAN	PRATAMA
16.	KABUPATEN MAROS	SULAWESI SELATAN	PRATAMA
17.	KABUPATEN KONAWE SELATAN	SULAWESI TENGGARA	PRATAMA
18.	KOTA PAGAR ALAM	SUMATERA SELATAN	PRATAMA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
19.	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	SUMATERA UTARA	PRATAMA
20.	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT	PRATAMA

B. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM MADYA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KOTA MALANG	JAWA TIMUR	MADYA TERBAIK I
2.	KABUPATEN LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	MADYA TERBAIK II
3.	KOTA TANGERANG	BANTEN	MADYA TERBAIK III
4.	KABUPATEN BADUNG	BALI	MADYA
5.	KABUPATEN KULON PROGO	DI YOGYAKARTA	MADYA
6.	KABUPATEN TRENGGALEK	JAWA TIMUR	MADYA
7.	KABUPATEN TAKALAR	SULAWESI SELATAN	MADYA
8.	KABUPATEN PINRANG	SULAWESI SELATAN	MADYA
9.	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT	MADYA

C. STBM AWARD KATEGORI KABUPATEN/KOTA STBM PARIPURNA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KATEGORI
1.	KOTA MADIUN	JAWA TIMUR	PARIPURNA TERBAIK I
2.	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	PARIPURNA TERBAIK II
3.	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT	PARIPURNA TERBAIK III
4.	KABUPATEN LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	PARIPURNA

D. STBM AWARD KATEGORI PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

NO.	PROVINSI
1.	SULAWESI SELATAN

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

